



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**NELIYATI**, Tempat lahir : Medan, Umur : 55 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Suntung Ardi / Malagas No 101 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 22 Desember 2023 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Tembilahan pada 15 OKTOBER 2006
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nova Hafzaniyallah merupakan anak ke-6 dari pasangan suami isteri Sirjon dan Neliyati yang melangsungkan pernikahan di Bukittinggi tanggal 16 juni 1988;
- Bahwa pada akta kelahiran No. 1404-L-04082016-0069 tertanggal 8 agustus 2016, pada kartu keluarga No. 1404041508080006, dan pada kartu tanda penduduk anak pemohon tertulis anak Pemohon dilahirkan di Tembilahan pada tanggal 15 oktober 2005 perempuan, anak ke-6 Dari pasangan suami isteri Sirjon dan Neliyati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tembilahan dimana dalam akta, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk anak pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun dimana didalam akta, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis 2005 Seharusnya 2006;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 2006;
- Bahwa alasan perbaikan tahun lahir tersebut adalah karena kesalahan pengetikan tahun lahir pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan tahun yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tembilahan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1404-LT-04082016-0069 tertanggal 8 agustus 2016, kartu keluarga No. 1404041508080006 dan kartu tanda penduduk

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Nova Hafizaniyallah pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk anak Pemohon dari 2005 menjadi 2006;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tembilahan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tembilahan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang cukup, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/KEL-TBH-KOTA/Tapem-Trantibum/125, atas nama NOVA HAFIZANIYALLAH, tertanggal 21 Desember 2023, diberi tanda **P-1**.
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, No. 1404047012680002, atas nama NELIYATI, diberi tanda **P-2**.
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, No. 1404045510050003, atas nama NOVA HAFIZANIYALLAH, diberi tanda **P-3**.
- 4.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 160/4/VIII/1988, antara SIRJON dengan NELIYATI, diberi tanda **P-4**.
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar, atas nama NOVA HAFIZANIYALLAH, tertanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Tembilahan Kota, diberi tanda **P-5**.
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 1404041508080006, atas nama Kepala Keluarga SIRJON, tertanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda **P-6**.
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-04082016-0069, tertanggal 8 Agustus 2016, atas nama NOVA HAFIZANIYALLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda **P-7**.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **1. Yusda;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dari Anak Pemohon yang ada di akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dari yang tertulis tahun 2005 menjadi 2006 sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perbaikan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir., yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa nama tersebut diganti dikarenakan adanya kesalahan yang baru disadari oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak pemohon tersebut berencana akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

## **2. Isnawati;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dari Anak Pemohon yang ada di akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dari yang tertulis tahun 2005 menjadi 2006 sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perbaikan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir., yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa nama tersebut diganti dikarenakan adanya kesalahan yang baru disadari oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak pemohon tersebut berencana akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-7 yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta –fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dari Anak Pemohon yang ada di akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dari yang tertulis tahun 2005 menjadi 2006 sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perbaikan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir., yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa nama tersebut diganti dikarenakan adanya kesalahan yang baru disadari oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak pemohon tersebut berencana akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suntung Ardi / Malagas No 101 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan *aquo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, disebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengubah tahun lahir Anak Pemohon yang ada di akta kelahiran, KTP dan KK Anak Pemohon dari semula tertulis 2005 menjadi 2006;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas diri termasuk nama pada dokumen kependudukan adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab perbaikan nama dan tahun kelahiran dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan atau penghapusan hal tersebut sepenuhnya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan identitas pada KTP dan Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon berniat memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon yang tertulis 2005 menjadi 2006 pada akta kelahiran, KTP dan KK Anak pemohon dan Hakim menilai tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar terhadap proses perubahan nama sang anak, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Akta Kelahiran Anak Pemohon dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan memperbaiki mengubah nama Anak Pemohon yang ada di akta kelahiran Anak Pemohon, maka seluruh data turunan dari akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang memuat nama Anak Pemohon setelah diubah, untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Anak Pemohon yang baru dan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus diperintahkan untuk mencatatkan dan melakukan perbaikan tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohonan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus diperintahkan untuk mencatatkan dan melakukan perbaikan tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum pemohon memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi esensi utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Nova Hafizaniyallah yang semula tertulis 2005 menjadi 2006 pada Akta Kelahiran No. 1404-LT-04082016-0069, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1404045510050003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 1404041508080006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon yang bernama Nova Hafizaniyallah yang semula tertulis 2005 menjadi 2006 pada Akta Kelahiran No. 1404-LT-04082016-0069, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1404045510050003 dan pada Kartu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1404041508080006 tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatatkan tentang perubahan dalam dokumen-dokumen tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Rahma Dinanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rahma Dinanti, S.H.**

**M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| 1.    | Biaya pendaftaran       |
| ..... | Rp30.000,00             |
| 2.    | ATK.....                |
| ..... | Rp50.000,00             |
| 3.    | PNBP.....               |
| ..... | Rp10.000,00             |
| 4.    | Penggandaan Berkas..... |
| ..... | Rp1.200,00              |
| 5.    | Petugas Sumpah.....     |
| ..... | Rp20.000,00             |
| 6.    | Materai.....            |
| ..... | Rp10.000,00             |
| 7.    | <u>Redaksi.....</u>     |
| ..... | <u>Rp10.000,00</u>      |

Total .....Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10